



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# **Penerbitan catatan pinggir akta kelahiran yang diterbitkan negara indonesia atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan akta kelahiran yang diterbitkan negara lain untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran atau anak berkewar**

No. SK :

## **Persyaratan**

1. Pencatatan yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran ABG : Fotokopi sertifikat bukti pendaftaran ABG dari kantor imigrasi atau perkawinan republik indonesia; dan
2. Kutipan akta kelahiran asli.
3. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI : Fotokopi keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
4. Kutipan akta pencatatan sipil asli; dan
5. Fotokopi bagi penduduk WNI
6. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA : Fotokopi surat penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian; dan
7. Asli kutipan akta kelahiran
8. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan : Fotokopi izin tinggal tetap; dan
9. Asli kutipan akta kelahiran

## **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon WNI/OA mengisi F-2.01 atau F-2.02
2. Pemohon WNI/OA menyerahkan fotokopi sertifikat bukti pendaftaran ABG dari kantor imigrasi atau perwakilan republik indonesia (asli hanya diperlihatkan);
3. Pemohon WNI/OA menyerahkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan negara indonesiaa akta kelahiran yang diterbitkan negara indonesia aatau akta kelahiran yang diterbitkan oleh negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;
4. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi penduduk WNI karena diperlukan verifikasi data yang tercantum dalam F-02.01 atau F-2.02;
6. Dinas atau perwakilan RI memberikan catatan punngir apda akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara indonesia (CP.13);dan
7. Dinas atau perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil negara indonesia(CP.14)

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan catatan pinggir akta kelahiran yang diterbitkan negara indonesia atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan akta kelahiran yang diterbitkan negara lain untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran atau anak berkewarganegaraam ganda (ABG

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil